



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Pangeran Muhammad Noor Sempaja Samarinda 75119

Telp. (0541) 221212-221213; Fax. (0541) 221212

Laman: <https://psbtph.disperten.kaltimprov.go.id> Email: bpsbkaltim@yahoo.com

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura

Nomor: 134/CV/KTM/02.2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : **CV. Nawasena Abadi Jaya**
Bentuk Badan Usaha : **Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV/FA/PT/
Yayasan/Koperasi**
Alamat Lokasi Usaha : **Jl. Poros Samarinda Sanga Sanga RT. 05,
Bantuas, Kec. Palaran, Kota Samarinda**
Nama Pemilik/Pimpinan : **Dimas Panji Pangestu**
Alamat Pemilik/Pimpinan : **Jl. Dayak Tunjung Blok. F, No. 07, RT. 19, Kel.
Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota
Samarinda**

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih ~~tanaman sayuran biji/kentang kelas benih~~/bawang/jamur/tanaman buah/~~tanaman obat/tanaman florikultura~~.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.



Dikeluarkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Februari 2023

